

## BUPATI LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### BUPATI LOMBOK UTARA,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA dan BUPATI LOMBOK UTARA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
- 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
- 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desauntuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupatiuntuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

- 11. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- 12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
- 13. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

## BAB II JUMLAH KEANGGOTAAN BPD

## Paragraf 1 Penetapan Jumlah Anggota BPD

#### Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, tokoh adat, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (4) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun.
- (6) Wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk wilayah desa persiapan yang menjadi bagian dari wilayah desa yang bersangkutan.

## Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses musyawarah perwakilan atau pemilihan secara langsung.
- (4) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (5) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah perwakilan.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (5) Pemilihan Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terlebih dahulu dari pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah.

Jumlah anggota BPD berdasarkan persyaratan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (5), ditetapkan dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk antara 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
- c. jumlah penduduk diatas 5.001 (lima ribu satu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

#### Pasal 7

- (1) Apabila jumlah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) lebih sedikit dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan, dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dapat diwakili anggota BPD melebihi jumlah anggota dusun lainnya.
- (2) Apabila jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan maka dapat dilakukan penggabungan dusun, sehingga dimungkinkan 1 (satu) orang calon anggota BPD dipilih untuk mewakili 2 (dua) atau lebih dusun.

## Paragraf 2 Pengisian Anggota BPD

- (1) Dalam pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pengisian calon anggota BPD dengan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dapat dipilih oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
  - a. 3 (tiga) orang unsur Perangkat Desa; dan
  - b. 8 (delapan) orang unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam struktur kepanitiaan yang meliputi:
  - a. 1 (satu) orang ketua dari unsur masyarakat;
  - b. 1 (satu) orang wakil dan 1 (satu) orang sekretaris dari unsur Perangkat Desa; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota dari unsur Perangkat Desa dan 7 (tujuh) orang anggota dari unsur masyarakat.
- (4) Struktur kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan musyawarah panitia pengisian anggota BPD.

Dalam hal panitia pengisian keanggotaan BPDtelah melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD dan wilayah pemilihan ditetapkan dalam musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
  - a. anggota BPD;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakat Desa;
  - d. unsur perempuan; dan
  - e. unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain terdiri atas:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh pemuda;
  - d. tokoh pendidikan; dan
  - e. perwakilan kelompok masyarakat lainnya;
- (4) Dalam hal penetapan mekanisme pemilihan dan wilayah pemilihan dilaksanakan pada saat Anggota BPD sudah berakhir masa jabatannya, maka musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang waktu pelaksanaannya bersama dengan penetapan Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih dan menyepakati salah satu diantara mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (6) Jumlah wilayah pemilihan ditentukan berdasarkan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(7) Hasil Kesepakatan mekanisme pemilihan anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar Panitia dalam pelaksanaan pengisian calon anggota BPD.

- (1) Persyaratan bakal calon anggota BPD adalah:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
  - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
  - i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi;
  - a. surat permohonan diatas kertas bermaterai;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak dan/atau hilang;
  - e. fotocopy Akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
  - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - i. daftar riwayat hidup;
  - j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - k. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
  - l. pas photo berwarna terbaru ukuran  $4 \times 6$  cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - m. surat pernyataan tidak sebagai perangkat desa diatas kertas bermaterai;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(4) Bagi Bakal Calon anggota BPD dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari atasan.

## Paragraf 3 Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota BPD

#### Pasal 13

- (1) Dalam pengisian keanggotaan BPD, panitia pengisian mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- (2) Bakal Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri secara langsung ke panitia pengisian.
- (3) Masa pendaftaran Calon anggota BPD paling lama 9 (sembilan) hari.

#### Pasal 14

Bagi anggota BPD yang belum berakhir masa jabatannya dapat mendaftarkan diri kembali sebagai calon anggota BPD tanpa harus mengundurkan diri atau cuti dari anggota BPD, kecuali telah menjadi anggota BPD paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Pasal 15

- (1) Panitia pengisian setelah menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap hasil penelitian persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka panitia dapat melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia pengisian melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Panitia pengisian mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan waktu selama 3 (tiga) hari dan wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pengisian.
- (7) Dalam hal masukan yang bersifat keberatan tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pengisian, Kepala Desa memberikan keputusan akhir dengan berkoordinasi pada Camat.
- (8) Masukan yang bersifat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipertimbangkan dan ditanggapi oleh Panitia pengisian.

## Pasal 16

Panitia pengisian memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bakal Calon anggota BPD, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon anggota BPD dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pengisian.

- (1) Panitia pengisian melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- (3) Panitia pengisian memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon anggota BPD.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

#### Pasal 19

- (1) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan telah melalui proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 ditetapkan menjadi calon anggota BPD.
- (2) Panitia pengisian mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum memenuhi persyaratan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas ) hari.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktupendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tetap belum memenuhi persyaratan setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati memperpanjang masa jabatan anggota BPD untuk paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan BPD dan penetapan wilayah pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (2) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (3) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepadaBupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

## Paragraf 3 Peresmian Anggota BPD

#### Pasal 23

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

#### Pasal 24

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Pasal 25

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";

- b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawalidengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
- c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
- d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf 4 Pemberhentian Anggota BPD

## Pasal 28

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakanbersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
  - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
  - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupatimelalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulpemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 5 Pemberhentian Sementara

#### Pasal 30

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

## Paragraf 5 Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

#### Pasal 31

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

## Pasal 32

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

## Paragraf 6 Larangan Anggota BPD

#### Pasal 35

## Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

## BAB IV KELEMBAGAAN BPD

## Bagian Kesatu Pimpinan dan Bidang

#### Pasal 36

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

#### Pasal 37

(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

## Bagian Kedua Staf Administrasi

#### Pasal 39

Untuk mendukung pelaksanaan tugaskelembagaan BPD, diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

#### Pasal 40

- (1) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah warga Desa yang memenuhi syarat pengangkatan melalui musyawarah BPD.
- (2) Pengangkatan tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

## Pasal 41

Syarat pengangkatan sebagai tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki keahlian dibidang administrasi umum dan/atau mampu mengoperasikan komputer dengan baik.

## Pasal 42

- (1) Tenaga staf administrasi mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan BPD dalam pelaksanaan program kerja pada setiap bidang kelembagaan BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga staf administrasi berhak mendapatkan penghasilan yang dibebankan dari APBDes.

#### Pasal 43

Ketentuan mengenai besaran penghasilan tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD

## Bagian Kesatu Fungsi BPD

#### Pasal 44

#### BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## Bagian Kedua Tugas BPD

#### Pasal 45

## BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pengisian Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa:
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan.

## Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

## Paragraf 2 Menampung Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

## Paragraf 3 Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 48

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

## Paragraf 4 Penyaluran Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 49

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangkapenyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

## Paragraf 5 Penyelenggaraan Musyawarah BPD

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa,
  - evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

## Paragraf 6 Penyelenggaraan Musyawarah Desa

#### Pasal 51

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - b. perwakilan kelompok perajin;
  - c. perwakilan kelompok perempuan;
  - d. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Paragraf 7 Pembentukan Panitia Pengisian Kepala Desa

- (1) BPD membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

## Paragraf 8 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

## Pasal 54

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa antar waktu yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

#### Pasal 55

BPD menyampaikan calon Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu dari panitia pemilihan.

## Paragraf 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atauKepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

## Paragraf 10 Pelaksanaan Pengawasan Kinerja BPD

#### Pasal 58

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 59

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

# Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
  - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

## Paragaraf 12 Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

#### Pasal 62

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desalainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

## Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

#### Bagian Kesatu Hak BPD

#### Pasal 64

#### BPD berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Paragraf 1 Pengawasan

#### Pasal 65

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud padaayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## Paragraf 2 Pernyataan Pendapat

#### Pasal 66

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

## Paragraf 3 Biaya Operasional

## Pasal 67

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

## Bagian Kedua Hak Anggota BPD

- (1) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

#### Pasal 70

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 71

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

## Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

## Pasal 72

#### Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

#### Pasal 73

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

#### Pasal 74

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

## Bagian Kelima Kewenangan BPD

#### Pasal 75

#### BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD:
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 77

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa di wilayahnya.

#### Pasal 78

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Desa;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

## BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 79

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 80

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang telah diperpanjang masa tugasnya berdasarkan Keputusan Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan terpilihnya anggota BPD yang baru.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 82

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

#### Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka ketentuan tentangPengangkatan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di pada tanggal 18 Maret 2019 BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di pada tanggal 18 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2019

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### I. UMUM

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

Dan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur khusus tentang Desa dan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa.

Maka untuk melaksanakan dan menindak lanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud Pemerintah Daerah Lombok Utara mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan BPD.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemuka masyarakat lainnya adalah tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai panutan di masyarakat seperti tokoh perempuan, tokoh pendidikan dan tokoh lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

```
Pasal 4
      Ayat (1)
      Cukup jelas
      Ayat (2)
      Cukup jelas
      Ayat (3)
      Cukup jelas
      Ayat (4)
      Cukup jelas
      Ayat (5)
           Yang dimaksud dengan proporsional adalah disesuaikan
           dengan jumlah penduduk dan keterwakilan wilayah dalam
           suatu wilayah desa.
Pasal 5
      Cukup jelas
Pasal 6
      Cukup jelas
Pasal 7
     Cukup Jelas
Pasal 8
      cukup jelas
Pasal 9
      cukup jelas
Pasal 10
      cukup jelas
Pasal 11
      cukup jelas
Pasal 12
      Cukup Jelas
Pasal 13
      cukup jelas
Pasal 14
      cukup jelas
Pasal 15
      cukup jelas
Pasal 16
      cukup jelas
Pasal 17
      cukup jelas
Pasal 18
      cukup jelas
Pasal 19
      cukup jelas
Pasal 20
      cukup jelas
Pasal 21
      cukup jelas
Pasal 22
      cukup jelas
Pasal 23
     cukup jelas
Pasal 24
     cukup jelas
Pasal 25
      cukup jelas
```

cukup jelas

Pasal 27 cukup jelas Pasal 29 cukup jelas Pasal 30 cukup jelas Pasal 31 cukup jelas Pasal 32 cukup jelas Pasal 33 cukup jelas Pasal 34 cukup jelas Pasal 35 cukup jelas Pasal 36 cukup jelas Pasal 37 cukup jelas Pasal 38 cukup jelas Pasal 39 Staf administrasi adalah staf yang membantu BPD dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPD. Pasal 40 cukup jelas Pasal 41 cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 cukup jelas Pasal 47 cukup jelas Pasal 48 cukup jelas Pasal 49 cukup jelas Pasal 50 cukup jelas Pasal 51 cukup jelas

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

Pasal 57

cukup jelas

Pasal 58

cukup jelas

Pasal 59

cukup jelas

Pasal 60

cukup jelas

Pasal 61

cukup jelas

Pasal 62

cukup jelas

Pasal 63

cukup jelas

Pasal 64

cukup jelas

Pasal 65

cukup jelas

Pasal 66

cukup jelas

Pasal 67

cukup jelas

Pasal 68

cukup jelas

Pasal 69

cukup jelas

Pasal 70

cukup jelas

Pasal 71

cukup jelas

Pasal 72

cukup jelas

Pasal 73

cukup jelas

Pasal 74

cukup jelas

Pasal 75

cukup jelas

Pasal 76

cukup jelas

Pasal 77

cukup jelas

Pasal 78

cukup jelas

Pasal 79

cukup jelas

Pasal 80

cukup jelas

Pasal 81

cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara

Nomor: 3Tahun 2019

Tentang : <u>Badan Permusyawaratan Desa</u>

## FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

## 1. Buku Agenda Surat Keluar

			SURAT KELUAR					
NO	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	KET		
1	2	3	4	5	6	7		

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD	Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

#### 2. Buku Agenda Surat Masuk

			SURAT MASUK				
NO	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

## 3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	КЕТ
1	2	3	4	5	6

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD	Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

#### 4. Buku Data Inventaris BPD

	JENIS		ASAL BARANG/BANGUNAN		NAN	KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN			KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN				
NO	BARANG/		В	ANTUAN	1										KET
	BANGUNAN	APBD esa	Pemerin tah	Provin si	Kab/ Kota	SUMBAN GAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	Dijual	Disumb angkan	Tanggal penghap usan	BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui Ketua BPD..... ....,Tgl Bulan Tahun Sekretaris BPD.....

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

## 5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
		JUMLAH		

Mengetahui Ketua BPD	,Tgl Bulan Tahun Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

#### 6. Buku Tamu BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui	
Ketua BPD	

....,Tgl Bulan Tahun Sekretaris BPD.....

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

## 7. Buku Data Anggota BPD

				TEMDAT				NOMOR DAN	NOMOR DAN	
	NAMA	NIP	JENIS	TEMPAT,			PENDIDIKAN	TANGGAL	TANGGAL	
NO	LENGKAP		KELAMIN	TANGGAL	AGAMA	JABATAN	TERAKHIR	KEPUTUSAN	KEPUTUSAN	KET
				LAHIR				PENGANGKATAN	PEMBERHENTIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....,Tgl Bulan

Ketua BPD	Tahun
notaa Bi B	Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Mengetahui

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

## 8. Buku Data Kegiatan BPD

	NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
ľ	1	2	3	4	5	6

	,i gi Bulan
Mengetahui	Tahun
Ketua BPD	Sekretaris BPD
Cara Pengisian :	

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi denganpersonil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

## 9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/	NAMA/LEMBAGA PIHAK	ASPIRASI YANG	TINDAK LANJUT
2.0	TANGGAL	PENYAMPAI ASPIRASI	DISAMPAIKAN	
	•	•	4	_
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD	Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom 1 disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

## 10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD	Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

#### 11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

	NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
ľ	1	2	3	4	5

Mengetahui Ketua BPD	,Tgl Bulan Tahun Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom 1 dIisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

## 12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD	Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

#### 13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD	Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang Kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

#### 14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD	Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

## 15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD	Sekretaris BPD

## Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

## II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN						
Alamat:							
	LAPORAN KINERJA BPD Tahun anggaran						
I.	<ol> <li>Dasar Hukum</li> <li>Peraturan Daerah Dalam Negeri NomorTahun tentang Badan Permusyawaratan Desa.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten/Kota NomorTahun tentang Desa / Badan Permusyawaratan Desa</li> <li>Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BPD periode sampai</li> <li>Keputusan BPD NomorTahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran</li> </ol>						
II.	<ol> <li>Pelaksanaan tugas BPD</li> <li>Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;</li> <li>Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;</li> <li>Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;</li> <li>Pelaksanaan tugas lain;         <ul> <li>a. pemilihan kepala desa</li> <li>b. pelaksanaan musyawarah desa</li> <li>c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa</li> <li>d. pelaksanaan kerjasama antar desa</li> <li>e dll.</li> </ul> </li> <li>Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.</li> <li>Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;</li> </ol>						
III.	Penutup Demikianlaporankinerjainidibuatsebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa						
	()						

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR